



PUTUSAN
NOMOR : 429/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Suwarni binti Nyoto, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan rumah makan, warganegara Indonesia, tinggal di Pasar XII, Dusun V B (dekat kedai Darman), Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Budi bin Anuar, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, warganegara Indonesia, tinggal d/a Misriani di Pasar XII Gg. Dukun, Dusun V B, Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta Saksi-Saksi di depan persidangan, dan telah membaca laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 26 Pebruari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 26 Pebruari 2018 dengan Register Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Lpk. mengajukan gugatan cerai gugat sekaligus Pemeliharaan anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 11 Juni 2005 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/29/VI/2005 tertanggal 20-06-2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Nadia Salwa, perempuan, lahir 04-03-2011 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2016;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
 - b. Tergugat terlibat dengan perjudian dan sering mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - d. Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 4 pagi tanpa alasan yang sah;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, menghancurkan barang-barang, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Juni 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan Kakak Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 13 hal, Put.No.429/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Budi bin Anuar) terhadap Penggugat (Suwarni binti Nyoto);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 15 Januari 2018 Hakim Mediator Drs.Syahminan Lubis, SH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 12 Maret 2018, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya isinya sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Penggugat pada tanggal 1 Juni 2005;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai keturunan satu orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah ;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan sejak delapan bulan yang lalu dan tidak seperti yang disebutkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tidak benar Tergugat penyalahgunaan narkoba ;

Hal 3 dari 13 hal, Put.No.429/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat terlibat dengan perjudian dan nabuk-nabukan semasa Tergugat masih lajang dan setelah menikah Tergugat tidak pernah lagi mabuk dan judi ;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan biaya rumah tangga yang menurut Tergugat adalah cukup yang Tergugat berikan kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja sebagai buruh tani ;
- Bahwa Tergugat keluar malam hari hingga pulang jam 4 pagi, Karena Tergugat bekerja sebagai kernet truk yang mengangkut padi dari Lubuk Pakam ke Kota Binjai dan berangkat sore kembali hingga pagi hari ;
- Bahwa benar Tergugat ada menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi delapan bulan yang lalu, disebabkan Penggugat bekerja dan pulang hingga larut malam, kemudian orangtuya Penggugat menegur Penggugat, dan Penggugat tidak terima lalu Penggugat menyampaikan amarahnya kepada Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar, memaki-maki dan menghina Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan menghancurkan barang-barang;
- Bahwa benar sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, karena Penggugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga ;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan Reflik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat seperti tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas Reflik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyatakan Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : Nomor 208/29/VI/2005, tanggal 20 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dahulu Kabupaten

Hal 4 dari 13 hal, Put.No.429/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang. Sekarang Kabupaten Serdang Bedaga, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : Supini binti Nyoto, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pasar XII, Dusun V B, Desa Durian, Kecamatan Pantai labu, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada 10 tahun lalu yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama di Pasar XII, Dusun V B, Desa Durian, Kecamatan Pantai labu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar 2 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat bermain judi, Tergugat mabu-mabukan dan Tergugat selalu keluar rumah dan pulang pagi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 5 dari 13 hal, Put.No.429/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II : Sri Yanti binti Warit, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pasar XII, Dusun V B, Desa Durian, Kecamatan Pantai labu, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga dekat dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah sejak tahun 2005 lalu yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama di Pasar XII, Dusun V B, Desa Durian, Kecamatan Pantai labu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak 5 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar 10 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat bermain judi, Tergugat mabuk-mabukan dan Tergugat selalu keluar rumah dan pulang pagi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat juga tetap dengan jawabannya, serta Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat

Hal 6 dari 13 hal, Put.No.429/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Hal 7 dari 13 hal, Put.No.429/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs.Syahminan Lubis, SH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 12 Maret 2018, dan telah menyatakan mediasi gagal, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba, Tergugat terlibat dengan perjudian dan sering mabuk-mabukan, Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering keluar malam dan pulang kediaman hingga jam 4 pagi tanpa alasan yang sah, dan akibatnya sejak pertengahan Juni 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan Kakak Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan penggugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebahagian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya Perselisihan dan pertengkaran, Tergugat mengakui sebahagian dan membantah sebahagian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat juga telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang, namun Tergugat menyatakan keberatannya atas keinginan Penggugat untuk bercerai, dan masih ingin membina rumahtangga kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Hal 8 dari 13 hal, Put.No.429/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I, dan II mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat, kedua orang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak rukun lagi sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat bermain judi, Tergugat mabuk-mabukan dan Tergugat selalu keluar rumah dan pulang pagi tanpa alasan yang jelas, yang akhirnya sejak bulan Juni 2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit dirukunkan sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat bermain judi, Tergugat mabuk-mabukan dan Tergugat selalu keluar rumah dan pulang pagi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 9 dari 13 hal, Put.No.429/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawabannya tetap berkeinginan untuk membina rumahtangga dengan Penggugat namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara sosiologis rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dipersatukan kembali, sebab rumahtangga tidak akan dapat dibina dengan baik dan sempurna jika keinginan itu hanya timbul dari satu pihak, tanpa didasari keinginan yang kuat dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 yang lalu, dan hakim Mediator serta pihak keluargapun sudah tidak berhasil menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa jika keinginan Tergugat untuk bersatu dengan Penggugat tetap dipaksakan maka akan lebih besar mafsadatnya daripada kebaikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi “

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan).”, dan pendapat ini diambil menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidak sukaannya yang bersangkutan terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami (i.c. Tergugat) terhadap istri (i.c. Penggugat) sesuai dengan dalil dalam kitab fikih yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Hal 10 dari 13 hal, Put.No.429/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :” Apabila sudah sangat kuat kebencian istri kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talaknya terhadap istri”, dan kaedah ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 yang lalu, sampai dengan sekarang, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba`in sughra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 11 dari 13 hal, Put.No.429/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra (Budi bin Anuar) terhadap Penggugat; (Suwarni binti Nyoto);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramdhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni , SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

| | | |
|-----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 460.000,00 |

Hal 12 dari 13 hal, Put.No.429/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------|----|------------|
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 551.000,00 |

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Put.No.429/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)